



Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara)

Seven Rius Laia¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Narach Larasati Nasution⁴, Imelda Malona Tarigan⁵, Ferdy Akbar⁶, Aril sharon Saragih⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: seven20980@gmail.com¹, parlaungansiahaan@unimed.ac.id²,

novridapurba1@gmail.com³, narachnasution06@gmail.com⁴,

tariganmalona@gmail.com⁵, pringadyakbar@gmail.com⁶

arilsharonsaragih@gmail.com⁷

Alamat: Jl. William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara

Korespondensi penulis: seven20980@gmail.com

Abstract. *The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy.*

Keywords: *Public Perception, Law, Controversial Law*

Abstrak. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia idealnya mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan proses legislasi yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Hal ini menimbulkan keresahan publik, memicu krisis legitimasi hukum, dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang akan diteliti didalam penelitian ini berjumlah 5 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki mekanisme legislasi agar lebih partisipatif dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara, memiliki persepsi negatif terhadap proses legislasi yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup. Mereka merasa tidak dilibatkan, kurang informasi, serta menganggap hukum yang terbentuk tidak mewakili aspirasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa krisis legitimasi hukum muncul akibat minimnya partisipasi dan transparansi, sehingga disarankan agar proses legislasi ke depan lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatif.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat, Undang-Undang, Undang-Undang Kontroversial*

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem demokrasi, proses pembentukan undang-undang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Namun,

di Indonesia, terdapat fenomena pembentukan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Beberapa undang-undang kontroversial disahkan dengan proses yang tergesa-gesa, minim partisipasi masyarakat, dan kurang transparan. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum yang dihasilkan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Yuni, Putri Dewantara, 2025).

Secara Politis, partisipasi berperan sebagai keikutsertaan untuk ikut bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara Republik Inonesia. Partisipasi ialah terlibatnya masyarakat untuk gotong royong dalam proyek pembangunan negara, meskipun partisipasinya selalu dianggap sebagai kewajiban masyarakat untuk membantu pemerintah. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat merupakan hal yang penting, bukan hanya dalam menyetujui ataupun menolak sesuatu namun juga dapat mengusulkan kebijakan tertentu (Wajdi, Farid, 2022).

Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris, partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga memperkuat keberterimaan terhadap kebijakan itu sendiri. Legitimasi suatu kebijakan tidak akan bertahan lama jika proses pembentukannya tertutup dan didominasi oleh elite politik (Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd., 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Idealnya, proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik secara luas, namun dalam praktiknya, hal tersebut sering diabaikan.

Dalam kerangka teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya responsif terhadap kebutuhan sosial dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Ketika hukum dibuat tanpa keterlibatan publik dan dengan tempo yang terburu-buru, legitimasi sosialnya menjadi lemah (Nonet & Selznick, n.d.). Namun, kondisi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa proses legislasi masih sarat dengan kepentingan politik elite, sementara ruang partisipasi publik kian sempit.

Penelitian ini mengambil judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara)" karena melihat adanya kekosongan kajian yang membahas persepsi masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang, khususnya yang disahkan dengan cara yang tergesa-gesa. Seiring dengan adanya sejumlah undang-undang yang disahkan dalam waktu singkat, seperti UU Cipta Kerja, masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, yang kemudian memunculkan berbagai protes dan kontroversi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat terbentuk terkait proses legislasi yang cepat, serta dampaknya terhadap legitimasi undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengaitkan teori *das sollen* dan *das sein*, untuk melihat ketimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam proses pembentukan undang-undang dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana ketergesaan dalam proses legislasi dapat mempengaruhi persepsi publik dan keabsahan hukum yang dihasilkan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa, tetapi juga berusaha memberikan kontribusi dalam mengkaji persepsi masyarakat yang kerap kali terabaikan dalam diskursus hukum dan politik di Indonesia..

2. KAJIAN TEORITIS

Persepsi Masyarakat

Persepsi dapat dipahami sebagai kajian mengenai bagaimana manusia mengolah informasi dari indera untuk membentuk pemahaman terhadap suatu objek, serta bagaimana pemahaman itu digunakan untuk mengenali dan menafsirkan dunia di sekitar. Menurut Jalaluddin Rakhmat (dalam Lestari, Hairunnisa, & Nurliah, 2018), persepsi merupakan hasil pengalaman seseorang terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan, yang diperoleh melalui proses penarikan kesimpulan dan interpretasi terhadap pesan yang diterima (Herlinawati et al, 2020).

Persepsi juga dapat diartikan sebagai sudut pandang, tanggapan, atau penilaian individu terhadap sesuatu. Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Supriatna, 2011), persepsi adalah cara seseorang memahami lingkungan sekitarnya. Walaupun dua orang berada dalam situasi dan menerima rangsangan yang sama, mereka bisa memiliki persepsi yang berbeda karena perbedaan dalam proses memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulus, yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, nilai-nilai, serta harapan pribadi.

Sementara itu, menurut Azwar (dalam Susanto, 2013), metode untuk mengukur persepsi memiliki kesamaan dengan pengukuran sikap. Meski keduanya merupakan konstruk yang abstrak, baik persepsi maupun sikap tetap dapat dinyatakan dalam bentuk angka secara ilmiah.

Persepsi masyarakat merupakan cara pandang, penilaian, atau interpretasi yang dimiliki oleh sekelompok individu terhadap suatu fenomena sosial, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang terjadi di lingkungan mereka. Persepsi ini terbentuk melalui proses interaksi sosial, pengalaman pribadi, informasi yang diterima melalui media, serta nilai-nilai budaya dan norma yang dianut masyarakat tersebut.

Artinya, persepsi masyarakat tidak bersifat tunggal atau mutlak, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang psikologis, sosial, dan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks proses pembentukan undang-undang, persepsi masyarakat menjadi penting untuk dipahami guna mengetahui sejauh mana mereka merasa dilibatkan, didengar, dan diberi ruang dalam sistem demokrasi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Publik

1. Faktor Psikologis dan Personal

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam Psikologi Komunikasi: “Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan saat ini, dan sikap pribadi individu terhadap objek tertentu” (Rakhmat, 2007).

Artinya, masyarakat akan memaknai suatu kebijakan sesuai dengan pengalaman, kebutuhan, dan sikap mereka terhadap pemerintah atau institusi yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Faktor ini menunjukkan bahwa persepsi tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses internal yang melibatkan interpretasi subjektif individu terhadap situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk pada masyarakat sangat bergantung pada latar belakang psikologis, termasuk persepsi akan keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kepentingan pribadi yang dimiliki.

2. Faktor Sosial Budaya

Dalam buku Psikologi Sosial oleh Adnan Achiruddin Saleh, dijelaskan bahwa: “Lingkungan sosial seperti keluarga, teman, tokoh masyarakat, dan nilai-nilai budaya

akan memengaruhi cara individu memersepsikan realitas sosial di sekitarnya” (Saleh, 2020).

Jadi, budaya dan struktur sosial berperan besar membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap kebijakan. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti norma adat, agama, hingga ideologi lokal akan sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan tidak hanya berasal dari pemahaman pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat seseorang berinteraksi dan berkembang.

3. Faktor Komunikasi dan Informasi

Dalam Buku Ajar Psikologi Komunikasi (Umsida Press): “Persepsi terbentuk tidak hanya dari stimulus, tetapi juga dari bagaimana informasi itu disampaikan melalui media dan interaksi sosial” (Maryam, Effy Wardati, 2020) . Cara kebijakan disosialisasikan lewat media atau tokoh berpengaruh sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami dan menilai kebijakan itu. Kualitas komunikasi, baik dari segi kejelasan pesan, keterbukaan informasi, maupun kredibilitas penyampai informasi, menjadi penentu utama dalam pembentukan persepsi publik. Jika informasi disampaikan secara terbuka dan komunikatif, maka masyarakat cenderung memberikan respon positif. Sebaliknya, jika terjadi ketertutupan informasi atau penyampaian yang membingungkan, maka akan menimbulkan persepsi negatif dan resistensi terhadap kebijakan yang dimaksud.

Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan perundang-undangan adalah suatu proses yang fundamental dalam sistem hukum nasional, di mana hal dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Seluruh tahapan ini dilakukan melalui kegiatan yang terencana, sistematis, dan terkoordinasi dengan baik (Andryan, 2022). Setiap tahapan tidak dapat dilewati begitu saja, karena masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan serta kualitas substansi dari peraturan yang dibentuk.

Pembentukan undang-undang adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. UU No. 12 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum mengenai tahapan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (Qamar, 2018).

Lebih lanjut, pembentukan undang-undang dalam negara demokrasi tidak hanya memerlukan prosedur formal, tetapi juga prasyarat legitimasi substantif yang diperoleh dari aspirasi rakyat (Asshiddiqie, 2006). Proses ini tidak hanya melibatkan penulisan teks hukum semata, melainkan juga mencakup analisis kebutuhan hukum masyarakat, perumusan norma-norma hukum yang berlaku, serta pelibatan aktif dari lembaga-lembaga negara baik secara politik maupun administratif (Amin, Fakhry et al, 2023).

Artinya, setiap Undang-Undang yang dibentuk di Indonesia harus melalui seluruh tahapan tersebut secara berurutan, tanpa ada satu pun yang diabaikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memiliki legitimasi hukum yang kuat serta mampu memenuhi standar prosedural, yuridis, filosofis, dan sosiologis (Nugroho, 2023).

Dalam hal ini, UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi rujukan segala bentuk perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh peraturan yang dibuat di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur jenis-jenis peraturan, asas-asas pembentukannya, serta teknis pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. UU No. 12 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia terbagi ke dalam beberapa tahapan penting yang harus dilalui secara berurutan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan:

Menurut UUD 1945

Proses pembentukan UU diatur dalam Pasal 20, 21, dan 22 UUD 1945, dengan tahapan:

- a. Hak inisiatif DPR atau Presiden (Pasal 20 ayat (1)).
- b. Pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Pengajuan RUU oleh DPR untuk disahkan Presiden (Pasal 20 ayat (4)).

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Negara et al., 2011):

- a. Perencanaan

Tahapan ini menjadi fondasi awal dalam proses pembentukan undang-undang. Pada tahap ini, pemerintah dan DPR menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan daftar prioritas RUU yang akan dibahas dalam periode tertentu. Tahapan ini penting agar pembentukan UU tidak bersifat reaktif atau sporadis, melainkan terencana dan terarah.

- b. Penyusunan

Setelah RUU masuk dalam Prolegnas, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik dan draf RUU. Penyusunan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, Presiden, atau DPD, tergantung pada jenis dan ruang lingkup undang-undang yang akan dibentuk. Naskah akademik berfungsi sebagai dasar konseptual dan rasional dari RUU yang diajukan.

- c. Pembahasan

Tahapan ini adalah proses yang melibatkan DPR dan Presiden (atau perwakilannya, seperti menteri terkait) untuk membahas isi dari RUU secara mendalam. Di tahap ini akan dilakukan dialog, revisi pasal-pasal, serta pencocokan antara norma hukum dan kondisi sosial. Tahapan ini sangat menentukan apakah RUU akan disetujui menjadi UU.

- d. Pengesahan/Penetapan

Setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka RUU akan diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Sesuai UUD 1945, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani. Namun, jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani, RUU tersebut tetap sah menjadi Undang-Undang.

- e. Pengundangan

Dalam UU PPP pengundangan pengaturan perundang-undangan dilakukan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Proses mempublikasikan Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan ini penting karena dari sinilah undang-undang mulai memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat.

f. Penyebarluasan

Tahap terakhir adalah penyebarluasan, yaitu kegiatan untuk memberikan atau memperoleh informasi masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar dapat diberi masukan atau tanggapan serta memahami UU yang telah diundangkan. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui media elektronik atau media cetak (Dianisa & Suprobawati, 2022).

Undang-Undang Kontroversial

Undang-undang kontroversial adalah peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perdebatan luas di tengah masyarakat karena berbagai aspek yang melekat padanya, baik dari segi isi, proses pembentukan, maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Undang-undang dikategorikan sebagai kontroversial apabila keberadaannya memicu perbedaan pendapat tajam, penolakan publik, hingga aksi protes yang berskala besar.

Ciri utama dari undang-undang semacam ini adalah munculnya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap mekanisme penyusunan, pengambilan keputusan, serta substansi pasal-pasal yang dianggap merugikan kepentingan publik atau kelompok rentan tertentu. Dalam konteks negara demokrasi, keberadaan undang-undang yang kontroversial menjadi indikator bahwa proses legislasi belum sepenuhnya inklusif dan partisipatif.

Kontroversi terhadap undang-undang sering kali dipicu oleh minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Idealnya, masyarakat sebagai pihak yang akan terdampak secara langsung oleh kebijakan hukum harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan hingga pengesahan. Namun, dalam praktiknya, banyak proses legislasi di Indonesia yang dilakukan secara tertutup dan tidak memberi ruang dialog yang cukup dengan publik. Akibatnya, masyarakat merasa diabaikan, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, dan tidak memiliki kontrol terhadap keputusan yang diambil oleh para legislator.

Selain itu, proses legislasi yang tergesa-gesa turut menjadi penyebab utama mengapa suatu undang-undang menjadi kontroversial. Ketika suatu rancangan undang-undang disusun dan disahkan dalam waktu singkat, sering kali kualitas substansi hukum menjadi dipertaruhkan. Proses yang terburu-buru berisiko menimbulkan kesalahan redaksional, multitafsir pasal, serta pengabaian terhadap studi dampak sosial dan ekonomi.

Banyak elemen masyarakat, termasuk akademisi, LSM, hingga serikat pekerja, menyuarakan penolakan terhadap undang-undang ini. Mekanisme omnibus law yang digunakan pun dianggap tidak lazim dan menimbulkan kebingungan hukum, sehingga memperbesar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif dan eksekutif.

Dalam konteks sejarah, pola serupa dapat ditelusuri melalui pembentukan Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Berdasarkan buku Pelarangan Buku di Indonesia, UU ini dibuat pada masa Orde Lama dan tetap diberlakukan hingga masa Reformasi tanpa pembaruan. Substansi dari undang-undang ini dinilai mengandung potensi represif karena memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk melarang buku tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menyebarkan ketakutan terhadap penerbitan dan diskusi intelektual. Proses pembentukan yang minim transparansi dan terburu-buru menjadi akar persoalan yang masih relevan hingga kini. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang lahir dari proses non-demokratis cenderung tidak mendapat legitimasi dari masyarakat (Yusuf et al, 2010).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, berbagai undang-undang sering kali menuai kontroversi dari masyarakat karena sejumlah alasan mendasar yang berkaitan dengan proses, substansi, serta dampak sosial dari undang-undang tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam bentuk konsultasi publik maupun uji publik. Namun, dalam praktiknya, banyak UU disusun secara tertutup dan terburu-buru, tanpa ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi. (Amin, Fakhry et al, 2023).

Selain itu, substansi dari undang-undang juga sering kali menjadi sumber kontroversi karena mengandung pasal-pasal yang dianggap merugikan kelompok tertentu atau bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam buku Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden (Laksono, Fajar, 2006), dijelaskan bahwa substansi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembentukan UU yang tidak melalui prosedur konstitusional menciptakan ketidakpercayaan dan penolakan publik. Hal ini diperparah ketika DPR dan pemerintah terkesan mengabaikan kritik masyarakat dan mengesahkan UU tanpa pengesahan presiden, yang seharusnya menjadi tahapan penting dalam checks and balances.

Buku Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang terbitan DPR RI (Syamsuddin, 2021), dibahas pula bahwa kontroversi sering muncul karena proses pembentukan UU tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan kejelasan rumusan hukum. Masyarakat kerap merasa bahwa pasal-pasal dalam undang-undang dibuat secara multitafsir, kabur, atau bahkan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, dalam pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja, masyarakat menilai bahwa terdapat pengurangan perlindungan terhadap buruh atau pelemahan lembaga pemberantasan korupsi.

Das Sollen & Das Sain

Norma hukum adalah perumusan pendapat atau padangan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Das Sollen (harus dilakukan) adalah kenyataan normatif, yang berfungsi sebagai pedoman, sedangkan das Sain adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (Miriam, 2007). Masalah muncul ketika das Sollen dan das Sain tidak sejalan. Das Sain dapat ditemukan dalam keadaan masyarakat, sedangkan das Sollen dapat ditemukan dalam sumber hukum.

Untuk menunjukkan perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sain*, dapat dilihat contoh di mana *das Sollen* menyatakan bahwa pencuri harus dihukum. Hal ini tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi itu menunjukkan apa yang seharusnya atau seyogianya terjadi. Dalam kasus *das Sain*, apabila seseorang benar-benar mencuri. Di sinilah terjadi kenyataan alamiah dan kejadian. Bukan apa yang terjadi yang penting, tetapi apa yang seharusnya terjadi (Dinata, 2019).

Orang yang mencuri harus dihukum, bukan orang yang mencuri. Bukan berarti telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi bahwa seseorang harus dihukum karena mencuri. "Mencuri" menunjukkan peristiwa (*das Sein*), sedangkan "dihukum" menunjukkan keharusan (*das Sollen*). Karena peristiwa itu telah terjadi, akibatnya harus terjadi, seperti yang diharapkan. Di sini, hukum sebab akibat tidak berlaku. Norma hukum bersifat preskriptif, mandat, dan wajib.

Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas menunjukkan hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Norma hukum, yang berisi pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*), bersifat pasif dan hanya memberikan arahan tentang perilaku yang diinginkan. Sementara itu, kenyataan yang terjadi di masyarakat, yang disebut *das Sein*, adalah peristiwa konkret atau peristiwa alamiah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Norma hukum akan diaktifkan oleh peristiwa konkret tersebut, sehingga peristiwa yang awalnya hanya merupakan kejadian fisik atau alamiah bisa diubah menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, seperti hukuman bagi pencuri.

Jurnal Relevan

Jurnal Pertama: Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi. Jurnal ini menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen esensial dalam proses pembentukan undang-undang, karena regulasi yang dihasilkan berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat berperan dalam legislasi di Indonesia dan dampaknya terhadap legitimasi serta penerimaan produk hukum (Kurniawan et al., 2023).

Jurnal Kedua: Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Era Digital: Studi Kasus Pada Uu Cipta Kerja. Penelitian ini berfokus dan menghasilkan pada tantangan dalam meningkatkan keterlibatan publik melalui media digital. Meskipun relevan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada partisipasi dalam konteks teknologi informasi, bukan pada persepsi masyarakat terhadap tempo dan kualitas proses legislasi (Sukadi, Muhammad, 2023).

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Konsep Berpikir Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan UU

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menginterpretasikan persepsi masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang yang dianggap tergesa-gesa. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mengungkap makna dan pandangan subjektif secara mendalam dari para informan mengenai suatu fenomena sosial.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi (Rizky et al., 2024).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik ini dipilih karena mampu membantu peneliti memahami secara mendalam makna dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, yang merupakan kawasan padat penduduk sekaligus lokasi Universitas Negeri Medan (Unimed). Subjek penelitian ditentukan secara purposif, sebanyak 5 orang responden telah dipilih, yang terdiri dari mahasiswa, pedagang, dan warga sekitar. Pemilihan jumlah responden ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada kuantitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden Penelitian

Responden penelitian terdiri dari 5 orang warga yang dipilih melalui metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria utama dalam pemilihan responden adalah mereka merupakan warga di wilayah

tersebut dan memiliki pengetahuan atau minimal kesadaran terhadap isu-isu sosial dan hukum yang sedang berlangsung, khususnya mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

Berikut profil singkat responden yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Tumin	Laki-Laki	40 Tahun	Wiraswasta
2	Dhani	Laki-Laki	28 Tahun	Pedagang
3	Inggo Pasaribu	Laki-Laki	32 Tahun	Pedagang
4	Bu Mita	Perempuan	43 Tahun	Pedagang
5	Ulul Azmi	Laki-Laki	20 Tahun	Mahasiswa

Tabel 1 Profil Responden

1. Hasil Temuan Lapangan

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak Tumin	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial?	Kalau kamu tanya soal transparansi, jujur aja ya, kebanyakan orang di sini pun bingung itu undang-undang datang dari mana. Tiba-tiba udah disahkan aja. Jadi persepsi orang sini, ya itulah, pemerintah ini kayak main petak umpet tidak nampak prosesnya, tiba-tiba jadi. Apalagi kalau undang-undangnya menyenggol soal hajat hidup orang banyak, makin banyak pula yang tidak setuju.
		Bagaimana pemahaman masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Legislasi undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa?	Dilibatkan pun enggak. Kadang kami baru tahu ada undang-undang baru dari berita Facebook atau waktu aparat datang sosialisasi, itupun udah telat. Orang sini banyak merasa, kok kayak kami ini Cuma penonton aja. Tidak pernah ditanya, tidak pernah dimintai pendapat. Padahal yang kena imbasnya, ya rakyat kecil juga, macam kami ini.
		Bagaimana masyarakat menilai legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk dengan proses yang tidak partisipatif?	Kalau prosesnya aja udah aneh cepet kali, diam-diam, tak libatkan rakyat ya bagaimana mau dipercaya itu undang-undang. Banyak yang bilang, “itu undang-undang bukan untuk kami, tapi untuk yang di atas sana.” Jadi dari sisi masyarakat sini, keabsahan atau legitimasi hukumnya pun udah kena minus duluan. Kalau dasar bikin

			undang-undangnya gak beres, ya hasilnya pun susah dipercaya.
2	Dhani	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial?	Kalau menurut saya sih masih kurang transparan. Memang ada perkembangan, agak lumayan sejak Prabowo turun ke masyarakat, bantu-bantu, dan lebih menyapa rakyat. Tapi secara umum, masih terasa kurang dekat prosesnya.
		Bagaimana pemahaman masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Legislasi undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa?	Kalau untuk saat ini, saya belum pernah merasa dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi, ya, belum ada keterlibatan masyarakat secara langsung.
		Bagaimana masyarakat menilai legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk dengan proses yang tidak partisipatif?	Menurut saya, undang-undang yang dibuat saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Banyak yang merasa kekurangan, dan prosesnya terkadang terasa terburu-buru, tidak terlalu melibatkan masyarakat.
3	Inggo pasaribu	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial?	Menurut saya undang-undang kontroversial saat ini kurang transparansi dan kurang nya keterbukaan terhadap masyarakat atas keputusan yang telah di perbuat
		Bagaimana pemahaman masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Legislasi undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa?	Menurut saya pribadi undang-undang yang telah di sahkan itu tidak dilibatkan terhadap diri saya sendiri.
		Bagaimana masyarakat menilai legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk dengan proses yang tidak partisipatif?	Menurut saya itu kurang bagus karena dalam mengambil sebuah keputusan berarti harus adanya partisipasi baik itu masyarakat dan kalangan sosial sebagai masyarakat menilai bahwa dalam pembentukan undang-undang, terutama saat ini, memang cukup kurang melibatkan masyarakat. Hal ini menyebabkan undang-undang menjadi kontroversial dan tidak memadai secara

			transparansi. Transparansi sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil undang-undang tersebut.
4	Ulul Azmi	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial?	Menurut saya, prosesnya masih kurang transparan dan sedikit tertutup. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, kenapa harus ditutup? Apakah ada yang disembunyikan dari kita?
		Bagaimana pemahaman masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Legislasi undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa?	Sebagai masyarakat, saya merasa masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Undang-undang langsung ditetapkan tanpa adanya rencana atau pemberitahuan sebelumnya
		Bagaimana masyarakat menilai legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk dengan proses yang tidak partisipatif?	Masyarakat cenderung memiliki ketidaktahuan terhadap hukum dari undang-undang tersebut dan memandangnya secara negatif. Kurangnya pelibatan membuat masyarakat kehilangan rasa memiliki, yang berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Bahkan, muncul resistensi atau penolakan terhadap pemerintah.
5	Bu Mita	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial?	Saya melihat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang yang kontroversial masih sangat rendah. Informasi penting seringkali tidak tersedia secara terbuka untuk publik, dan pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa penjelasan yang memadai. Ini membuat masyarakat sulit memahami dan mengawal proses legislasi.
		Bagaimana pemahaman masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Legislasi undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa?	Saya merasa tidak dilibatkan sama sekali. Prosesnya terlihat terburu-buru dan minim sosialisasi. Tidak ada ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau memberikan tanggapan secara substansial terhadap isi undang-undang yang dibahas.
		Bagaimana masyarakat menilai	Saya meragukan legitimasi hukumnya. Ketika proses pembentukannya tidak

		legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk dengan proses yang tidak partisipatif?	melibatkan masyarakat dan dilakukan tanpa transparansi, undang-undang tersebut terasa jauh dari keadilan dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.
--	--	--	---

Tabel 2 Ringkasan Jawaban Responden Terkait Proses Pembentukan Undang-Undang Kontroversial

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh responden memiliki pandangan yang relatif konsisten dan sejalan mengenai rendahnya tingkat transparansi, absennya pelibatan masyarakat, serta lemahnya legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk secara tergesa-gesa tanpa melibatkan publik secara memadai. Hampir seluruh responden menyampaikan bahwa proses legislasi berlangsung secara tertutup, tiba-tiba, dan tidak didahului oleh sosialisasi atau konsultasi dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan antara prinsip ideal demokrasi partisipatif dengan realitas di lapangan.

Temuan ini memperkuat narasi bahwa masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses legislasi nasional, khususnya terhadap undang-undang yang dirasakan mengabaikan suara rakyat. Ketika masyarakat merasa tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan justru hanya menjadi objek dari kebijakan hukum, maka legitimasi moral dan sosial terhadap produk hukum tersebut secara otomatis akan menurun.

Pembahasan

Ketertutupan Proses Pembentukan Undang-Undang

Ketertutupan dalam proses legislasi merupakan temuan utama yang paling mencolok dalam penelitian ini. Seluruh responden mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui jalannya proses pembentukan undang-undang, bahkan baru menyadari keberadaan peraturan tersebut setelah disahkan dan diberitakan melalui media sosial atau media daring. Tidak ada satu pun responden yang mengaku pernah melihat sosialisasi resmi dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau lembaga legislatif yang datang ke wilayah mereka untuk menjelaskan proses pembentukan undang-undang.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Tumin:

"Kami sebagai orang kecil ini cuma bisa nerima aja. Gak tahu itu undang-undangnya dari mana datangnya. Tau-tau udah disahkan. Baru heboh di Facebook sama berita."

Pernyataan ini mengindikasikan rendahnya jangkauan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat, yang berakibat pada hilangnya akses masyarakat terhadap proses legislasi yang seharusnya inklusif. Padahal, prinsip keterbukaan informasi publik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi secara proaktif, terutama yang menyangkut kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam konteks teori hukum, fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merujuk pada norma atau aturan hukum yang idealnya berlaku, sedangkan *das sein* menggambarkan realitas atau praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Ketika proses legislasi yang seharusnya terbuka dan partisipatif (*das sollen*) tidak tercermin dalam praktik nyata (*das sein*), maka terjadi kesenjangan yang dapat mengurangi legitimasi hukum tersebut di mata masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam (Himawan, 2022):

“Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*).”

Kesenjangan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga pembuatnya, serta menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak hanya sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai partisipasi dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat.

Minimnya Partisipasi Publik

Minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan temuan penting yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Secara normatif, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyatakan bahwa:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.” (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011).

Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini belum dijalankan secara maksimal. Seluruh informan dalam penelitian ini menegaskan bahwa mereka tidak pernah merasa dilibatkan, baik melalui diskusi publik, forum konsultasi, musyawarah desa, maupun bentuk sosialisasi lainnya. Bahkan untuk sekadar mengetahui isi dari rancangan undang-undang yang sedang dibahas pun mereka tidak mendapat akses.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dhani, salah satu informan:

“Siapa yang mau minta pendapat kita? Kalau buat pajak iya dikasih tahu. Tapi undang-undang? Kita rakyat kecil dianggap ngerti apa?”

Pernyataan ini menggambarkan pola eksklusi sosial dalam proses legislasi, di mana masyarakat tidak hanya diabaikan pendapatnya, tetapi juga dianggap tidak layak untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (Hanafi et al., 2024).

(Fajri, 2023) dalam artikelnya di Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam legislasi di Indonesia cenderung bersifat formalitas administratif saja, dan bukan partisipasi substantif. Ia menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat seharusnya bukan sekadar ritual demokrasi, melainkan mekanisme kontrol sosial yang mencegah dominasi kekuasaan dalam pembuatan

hukum.”

Minimnya pelibatan publik dalam legislasi tidak hanya melanggar asas demokrasi partisipatif, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya undang-undang yang elitis, tidak akomodatif, dan berisiko tinggi menimbulkan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang menjamin partisipasi masyarakat, dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut masih jauh dari harapan.

Krisis Legitimasi terhadap Undang-Undang

Proses legislasi yang tertutup dan tidak partisipatif telah memicu krisis legitimasi hukum di kalangan masyarakat. Mayoritas responden menyatakan bahwa undang-undang yang disahkan dengan cepat dan tanpa melibatkan masyarakat dianggap tidak sah secara moral, meskipun sah secara hukum. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara keabsahan formal dan penerimaan sosial. Dengan kata lain, keabsahan formal tidak cukup untuk menciptakan rasa keadilan di mata publik, terutama jika substansi hukum yang dihasilkan tidak dirasakan sebagai representasi dari kepentingan rakyat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Inggo Pasaribu:

"Kalau rakyat gak diajak ngomong, gimana bisa percaya? Undang-undang itu harusnya mewakili suara rakyat, bukan suara partai atau pengusaha besar."

Pernyataan ini menggambarkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada penerimaan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang melahirkan peraturan tersebut. Ketika masyarakat tidak merasa dilibatkan secara nyata, rasa kepemilikan terhadap hukum turut melemah, dan hukum cenderung dianggap sebagai produk elite, bukan sebagai kontrak sosial bersama.

Richard H. Fallon Jr. (2005) dalam bukunya *Law and Legitimacy in the Supreme Court* membedakan antara tiga jenis legitimasi: legal, sosiologis, dan moral. Ia menekankan bahwa legitimasi sosiologis muncul ketika warga negara menganggap proses hukum sebagai adil, terbuka, dan reflektif terhadap kebutuhan mereka. Tanpa legitimasi sosiologis, hukum berisiko kehilangan otoritasnya di mata publik, dan tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.

“Legitimasi sosiologis muncul ketika warga negara menganggap proses hukum sebagai adil, terbuka, dan reflektif terhadap kebutuhan mereka.” (Fallon, 2005)

Selaras dengan itu, berbagai studi menegaskan bahwa legitimasi hukum dapat ditingkatkan melalui tiga pendekatan utama: publikasi yang memadai, partisipasi yang bermakna, dan transparansi proses legislasi. Ketiganya membentuk landasan sosial yang memungkinkan hukum diterima dan dijalankan dengan sukarela oleh masyarakat. Tanpa ketiga komponen ini, masyarakat akan kehilangan rasa memiliki terhadap hukum, yang pada akhirnya berujung pada apatisme atau bahkan resistensi terhadap aturan yang diberlakukan.

“Partisipasi masyarakat seharusnya bukan sekadar ritual demokrasi, melainkan mekanisme kontrol sosial yang mencegah dominasi kekuasaan dalam pembuatan hukum.” (Atuk, 2024)

Krisis legitimasi ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam proses legislasi. Ketika hukum tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan partisipasi yang diharapkan oleh masyarakat, maka hukum tersebut berisiko

kehilangan legitimasi dan otoritasnya. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya melemahkan sistem hukum nasional, tetapi juga dapat menciptakan jurang yang semakin dalam antara negara dan warganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dipercaya oleh masyarakat secara sosiologis dan moral.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Sumatra Utara, menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip good governance dan realita di lapangan. Hal ini melanggar Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 dan menyebabkan undang-undang cenderung mengakomodasi kepentingan elite, bukan rakyat. Akibatnya, legitimasi hukum menurun dan kepercayaan publik terhadap hukum serta demokrasi melemah.

Saran

Pemerintah disarankan agar ke depan membentuk undang-undang secara terbuka (Transparan), partisipatif, dan tidak tergesa-gesa. Sosialisasi rancangan harus dilakukan secara luas melalui berbagai media dan forum publik. Pemerintah juga perlu menjadikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat sebagai dasar hukum, serta memperkuat literasi hukum agar masyarakat sadar akan hak partisipasinya. Upaya ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, D. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. In A. Iftitah (Ed.), *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Andryan. (2022). *Landasan & Teknik Perundang-Undangan* (K. S. Dana Ari (ed.); pertama). Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Atuk, Y. (2024). *PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR (Studi Kasus : Provinsi Papua Selatan)*.
- Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. : : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona*, 1, 298–305.
- Dinata, R. K. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Syafudin (ed.); PERTAMA). Sai Wawai Publishing.
- Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd., M. S. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123–143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>

- Fallon, R. H. (2005). The Supreme Court's Legitimacy Dilemma: Law and Legitimacy in the Supreme Court. In *Harvard Law Review* (Vol. 132, pp. 39–95).
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., Nazulfa, I., & Information, A. (2024). *Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Implementation of Community Participation in the Formation of Legislation*. 193–210.
- Herlinawati, Ikhya ulumudin, Sisca Fujianita, F. W. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia. In *Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Himawan, E. (2022). *Hukum sebagai Fakta Hukum: Pengertian Das Sollen dan Das Sein*. https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/05/25/hukum-sebagai-fakta-hukum-pengertian-das-sollen-dan-das-sein/?utm_source
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, hlm. 39-41. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- Kurniawan, I. D., Widiatmaka, P., & Robby, S. B. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undnag Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 196–213. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4306%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/4306/1395>
- Laksono, Fajar, S. (2006). *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden* (p. 169). UII Press.
- Maryam, Effy Wardati, R. A. P. (2020). *Buku Ajar Psikologi Komunikasi*.
- Miriam, B. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Negara, U. D., Indonesia, R., & Perundang-undangan, P. (2011). www.djpp.kemendikham.go.id.
- Nonet, P., & Selznick, P. (n.d.). *Hukum responsif*.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Ketujuh ed.). PT Gramedia. https://books.google.co.id/books?hl=id&id=WCG_EAAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
- Qamar, N. ; R. S. F. (2018). Ilmu dan Teknik Pembentukan Perundang - undangan. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–5).
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunlkasi*. https://repository.bbg.ac.id/bitstream/1789/1/Jalaluddin_Rahmat_-
- Rizky, A. M., Apriliani, A., Syahfitri, D. S., Ery, D., Hrp, P., Zacky, M., Lubis, J. U., & Nababan, R. (2024). *STUDI PENERAPAN ILMU PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEMPENGARUHI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA PERCUT SEI TUAN TAHUN 2024*. 8(12), 92–97.
- Saleh, A. A. (2020). *Psikologi Sosial*.
- Sukadi, Muhammad, L. H. N. (2023). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Era Digital: Studi Kasus Pada UU Cipta Kerja*. 17–23.
- Syamsuddin, A. (2021). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*.

- Wajdi, Farid, A. (2022). *Hukum Kebijakan Publik* (Tarmizi (ed.); pertama). Sinar Grafika Offset.
- Yuni, Putri Dewantara, A. widjiastutik. (2025). *Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Pilar Negara Hukum*. 22(1), 1–23.
- Yusuf, Iwan Awaluddin, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto, S. Z. (2010). *Berekspresi Pelarangan Buku Di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi Dan Kebebasan* (pertama). PR2Media.